

**DOKUMEN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI
BONDOWOSO**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI**
Jln. Kyai Togo Ambarsari RT 01 RW 01 Tangsil Wetan – Wonosari - Bondowoso
Kode Pos 68282 Telp. +6282330618982 email. stitta06@gmail.com
TAHUN 2024

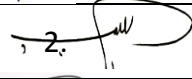
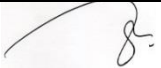
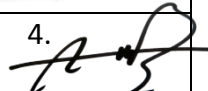


**YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO**

Jl. Kyai Togo Ambarsari RT. 001 RW. 001 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68282 Email stitta06@gmail.com

**DOKUMEN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI
BONDOWOSO**

**Nomor Dokumen : 01/DK.SPMI/LPM-STIT.TA/XII/2018
REVISI III
TANGGAL 28 OKTOBER 2024**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Akh. Ghasi Pathollah, M.Pd	Ketua TIM	1. 
2. Pemeriksaan	La Mahidin, M.Pd	Wakil Ketua I	2. 
3. Persetujuan	Dr. Hasan Sayfullah, S.HI., M.Pd.I	Ketua Senat	3. 
4. Penetapan	Dr. Hj. Siti Masyarafatul Manna W, M.Pd	Ketua STITTA	4. 
5. Pengendalian	Ali Wafi, M.Pd.I	Ketua LPM	5. 

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI**

Jln. Kyai Togo Ambarsari RT 01 RW 01 Tangsil Wetan – Wonosari - Bondowoso
Kode Pos 68282 Telp. +6282330618982 email. stitta06@gmail.com

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar dari implementasi SPMI, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso menyusun Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan melibatkan unsur Ketua dan Unit Kerja STIT Togo Ambarsari Bondowoso, agar buku dokumen ini mudah difahami dan diimplementasikan dalam Tri Dharma Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi. Kebijakan SPMI ini merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso ini mendasari dokumen yang lain yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar, dan dokumen formulir. Dokumen kebijakan SPMI ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso meliputi bidang pendidikan, penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat.

Dengan diterbitkannya Dokumen Kebijakan SPMI ini, maka dapat dijadikan sebagai

bahan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan Dokumen Kebijakan SPMI ini. Kami berharap dokumen ini mampu memberi inspirasi dan motivasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu STIT Togo Ambarsari Bondowoso, dan mengembangkan daya saing perguruan tinggi. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di STIT Togo Ambarsari Bondowoso selalu kami harapkan dari semua pihak.

Bondowoso, 28 Oktober 2024

Ketua LPM,



ALI WAFI, M.Pd.I



**YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO**

Jl. Kyai Togo Ambarsari RT. 001 RW. 001 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68282 Email stitta06@gmail.com

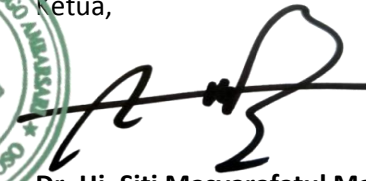
**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO
Nomor: 105-A/002/SK-SPMI/STIT.TA/X/2024
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

- Menimbang : 1. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
2. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 2647 Tahun 2017 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
- Memperhatikan : Pendapat dan saran Tim Perumus Dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso Tahun 2024;.
- Menetapkan : **Memutuskan:**
Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso meliputi: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bondowoso
Pada Tanggal 28 Oktober 2024

Ketua,




Dr. Hj. Siti Masyarafatul Manna W, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGENDALIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT KEPUTUSAN KETUA	iv
DAFTAR ISI	
A. Pendahuluan	1
B. Definisi Umum	4
C. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai	7
D. Garis Besar Kebijakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	11
E. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	13
F. Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	14
G. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	15
H. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	16
I. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	17
J. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	19
K. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	19
L. Referensi	19

A. PENDAHULUAN

Mengacu pada Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berkaitan dengan pemenuhan tersebut, maka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK Ketua.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT).

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembangnya budaya mutu.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* (GUG) di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Penetapan penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso merupakan suatu keharusan, maka atas dasar tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berupaya untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Adapun prinsip dasar implementasi penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur, formulir dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen Ketua STIT Togo Ambarsari Bondowoso untuk melakukan inovasi dan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*)

5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Togo Ambarsari Bondowoso, sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Sedangkan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu adalah:

1. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
2. Melaksanakan pengembangan mutu akademik;
3. Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
4. Melaksanakan administrasi

Dalam mengimplementasi SPMI, LPM STIT Togo Ambarsari Bondowoso menjalankan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Melakukan *bench marking* yang efektif untuk meningkatkan mutu.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar SPMI.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar

B. DEFINISI UMUM

Defnisi istilah dalam Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan SPMI, sebagai berikut :

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi,

dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.

6. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Uraian tentang urutan atau langkahlangkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*
14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala

dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.

16. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi perguruan tinggi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi STIT Togo Ambarsari Bondowoso
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya.
19. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

C. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Unggul, Terpercaya, Beradaya Saing Nasional serta Berkarter Pesantren.

2. Misi

- a. Profesionalisme pengelolaan lembaga dengan berpedoman kepada regulasi serta kearifan lokal (*continuous improvement*).
- b. Pelayanan yang profesional dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Mengantarkan mahasiswa mengarah pada kedalaman ilmu-ilmu pendidikan, tenaga kependidikan dan manajemen yang sesuai dengan perkembangan zaman serta berkultur pesantren sebagai ciri dan karakter.
- d. Mewujudkan sarjana yang profesional serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, memiliki wawasan kebangsaan, berkemampuan akademik dan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- e. Menghasilkan lulusan yang mempunyai karakter dan kompetensi dalam bidang ilmu pendidikan, tenaga kependidikan, dan manajemen yang berorientasi pada tuntutan global serta berkarakter lokal.

3. Tujuan

- a. Memiliki integritas kepribadian yang selaras sebagai umat beragama dan warga negara yang berbudaya, beradab dan bermartabat.
- b. Memiliki kemampuan akademik dan profesional yang handal, kreatif dan inovatif serta berjiwa *interpreneur*.
- c. Memiliki jiwa keduli dan membantu kepada kepentingan masyarakat luas.
- d. Memiliki kemampuan adaptasi terhadap budaya dan lingkungan sosial, serta mampu menerapkan *life long Learning*.
- e. Penanaman nilai-nilai kepesantren sebagai perwujudan jati diri dan karakter lulusan.

4. Startegi

Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan, misi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk tujuan. Tujuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi dan tujuan, yang merupakan gambaran sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Indikator sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Kriteria dari sasaran, meliputi: spesifik, terukur dan dapat dinilai, berorientasi pada hasil (*result oriented*), dan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu.

Sasaran strategis diusahakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis diperlukan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama disertai dengan rencana tingkat capaian/targetnya per tahun selama kurun waktu lima tahun berupa hasil (*outcomes*). Indikator kinerja utama ini harus mendukung pencapaian tujuan. Dengan demikian, apabila seluruh indikator kinerja utama yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuan juga telah dapat dicapai.

Strategi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang akan diwujudkan tersebut kemudian akan dirinci pada pencapaian sasaran strategis setiap tahunnya. Hal ini juga sekaligus merupakan kerangka acuan untuk penetapan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Adapun strategis target capaian per tahun selama lima tahun ke depan, diuraikan pada bagian berikut ini.

a. Strategi pertama, meliputi;

- 1) Meningkatkan Kualitas Proses Belajar-Mengajar (PBM).
- 2) Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 4) Meningkatkan Kualitas Lulusan STITTA.

b. Strategi kedua yaitu meningkatkan kategori nilai akreditasi institusi dari BAN PT.

c. Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan prima.

d. Strategi keempat Terwujudnya kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat, melalui peningkatan kualitas Penelitian dan pengabdian

pada Masyarakat Tenaga Pendidik di bidang pendidikan dan manajemen.

- e. *Strategi kelima* yaitu terwujudnya penyediaan layanan kerja sama kelembagaan, dengan penetapan melalui memperluas akses penyelenggaraan penyediaan layanan kerja sama kelembagaan.

5. Tata Nilai

Tata nilai yang ditetapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso meliputi;

- a. *Keikhlasan*, pencapaian visi, misi, dan tujuan merupakan upaya lahiriah sekaligus batiniah yang membutuhkan keikhlasan dan kebersihan hati.
- b. *Kerja sama*, pencapaian visi, misi, dan tujuan merupakan tanggung jawab seluruh civitas akademika, sehingga dibutuhkan sinergi, kemampuan bekerja sama, dan bekerja bersama.
- c. *Disiplin*, kesungguhan upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan membutuhkan kedisiplinan diri yang tinggi dari civitas akademika.
- d. *Solidaritas*, civitas akademika perlu menjalin solidaritas dan relasi sosial yang harmonis.
- e. *Dedikasi*, dibutuhkan dedikasi yang kuat dari civitas akademika untuk mewujudkan kepentingan bersama secara bermartabat.
- f. *Kemandirian*, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dikembangkan secara mandiri, tidak bergantung pada satu individu ataupun kelompok, baik internal maupun eksternal.
- g. *Toleransi*, tata pergaulan dan relasi sosial civitas akademika berlandaskan toleransi dan moral profetik.
- h. *Kesetaraan*, tidak ada dikotomi dan diskriminasi bagi civitas akademika dalam menjalankan peran, hak, dan tanggung jawabnya.

D. Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar SPMI yang semakin baik dan mengikuti manual SPMI ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal

2. TUJUAN KEBIJAKAN

- a. Menjamin bahwa setiap unit di unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Mengajak semua pihak di lingkungan unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso untuk bekerja sama guna mencapai tujuan institusi.

3. ASAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

- a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis.
- b. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk

terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja.

- c. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, *proses*, *output* dan *outcome*.
- d. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan institusi.
- e. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, agama, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis.
- h. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk optimalisasi kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkesinambungan.

E. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan model ini maka yang dimaksud "Penetapan" adalah: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dan setiap unit kerja dibawahnya menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang

tepat terhadap pencapaian tujuan yang dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar SPMI sebagai pengukur kinerja atas capaian tujuan. Ditetapkan pula manual SPMI sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya. Dengan pola manajemen SPMI tersebut, maka:

1. STIT Togo Ambarsari Bondowoso akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik di semua unit kerja.
2. STIT Togo Ambarsari Bondowoso akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit kerja.
3. STIT Togo Ambarsari Bondowoso melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian
4. STIT Togo Ambarsari Bondowoso akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik di semua unit.
5. STIT Togo Ambarsari Bondowoso akan meningkatkan standar produk dan layanan akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI.

Peningkatan PPEPP akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di STIT Togo Ambarsari Bondowoso. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

Pada tahap "evaluasi", setiap pelaksana tugas secara periodik harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya telah sesuai standar SPMI, maka proses PPEPP berikutnya, ditingkatkan standar mutunya, tetapi apabila hasilnya belum mencapai standar SPMI, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar tersebut dapat dicapai. Tindakan koreksi dalam tahap PPEPP disebut dengan "Peningkatan".

F. Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Strategi pelaksanaan SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada Ketua, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso.
2. Melibatkan organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso.
3. Membentuk unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
4. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara berkelanjutan pada semua unit kerja.
5. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
6. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso.
7. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal, dosen dan tendik tentang SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso.
8. Mengembangkan sistem IT yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso.
9. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

G. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Kebijakan SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan STIT Togo Ambarsari Bondowoso yang ditetapkan oleh STIT Togo Ambarsari Bondowoso untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STIT Togo Ambarsari Bondowoso yang bermutu.

Kebijakan STIT Togo Ambarsari Bondowoso dirumuskan dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perguruan tinggi. Kebijakan Akademik STIT Togo Ambarsari Bondowoso adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan STIT Togo Ambarsari Bondowoso, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi.

Dokumen Kebijakan SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana sivitas akademika STIT Togo Ambarsari Bondowoso memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta pengelolaan unsur penunjang lainnya dalam bidang akademik dan non akademik di STIT Togo Ambarsari Bondowoso, sehingga terwujud budaya mutu di STIT Togo Ambarsari Bondowoso. Manfaat Dokumen Kebijakan SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di STIT Togo Ambarsari Bondowoso tentang SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso secara ringkas, padat, dan utuh.
2. Menjadi dasar atau “payung” bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso.
3. Membutikan bahwa SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso terdokumentasi.

H. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Dokumen Manual SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk para pihak pada semua aras di STIT Togo Ambarsari Bondowoso. Manfaat Dokumen Manual SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso, antara lain :

1. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di STIT Togo Ambarsari Bondowoso, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
2. Petunjuk tentang bagaimana Standar pendidikan tinggi di STIT Togo Ambarsari Bondowoso dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di STIT Togo Ambarsari Bondowoso telah siap diimplementasikan.

Dokumen Manual SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso berisi petunjuk praktis tentang:

1. Cara menetapkan (merancang & merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso.
2. Bagaimana semua pejabat struktural/unit khusus SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso mengimplementasikan SPMI PT secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam PT.

Manual SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso memuat petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/instruksi kerja/SOP/prosedur.

I. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Standar SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso dirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Standar SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

1. Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso;
2. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi
3. Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh STIT Togo Ambarsari Bondowoso.

Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di STIT Togo Ambarsari Bondowoso untuk mewujudkan visi dan misi STIT Togo Ambarsari Bondowoso.

Fungsi Dokumen Standar SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso:

1. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIT Togo Ambarsari Bondowoso;
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu STIT Togo Ambarsari Bondowoso;
3. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di STIT Togo Ambarsari Bondowoso, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
4. Bukti otentik kepatuhan STIT Togo Ambarsari Bondowoso terhadap peraturan perundangundangan tentang Standar Dikti; dan

5. Bukti kepada masyarakat bahwa STIT Togo Ambarsari Bondowoso telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Dokumen Standar SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso menjadi inti (*core*) dari SPMI di STIT Togo Ambarsari Bondowoso. Tanpa keberadaan Dokumen Standar SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso, maka tidak mungkin SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso dapat diimplementasikan. Pernyataan Standar SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso memenuhi unsur ABCD.

1. *A = Audience*

Subyek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.

2. *B = Behavior*

Hal yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.

3. *C = Competence*

Kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.

4. *D = Degree*

Tingkat/periode/frekuensi/waktu

J. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Formulir/Borang/Proforma SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso. Dokumen Formulir/Borang/Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:

1. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
2. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di STIT Togo Ambarsari Bondowoso;

3. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di STIT Togo Ambarsari Bondowoso secara periodik.

K. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Dokumen SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso dijilid dengan aturan sebagai berikut:

1. Dokumen Kebijakan SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso
2. Dokumen Manual SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso
3. Dokumen Standar SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso
4. Dokumen Formulir SPMI STIT Togo Ambarsari Bondowoso

L. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2013 tentang Sistem Nasional Pendidikan;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
9. Pemandikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Pemendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 2647 Tahun 2017 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
15. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Manbaul Ulum Nomor 0127.073/SK.STATUTA/YPIMU/VI/2017 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tabiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.